














PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
INSPEKTORAT

Nomor SOP	700/120.1/Insp
Tanggal Pembuatan	23 Oktober 2017
Tanggal Revisi	1 Januari 2017
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	INSPEKTUR KABUPATEN KENDAL  TATANG ISKANDARIYANTO, S.H. Pembina Utama Muda NIP. 19621025 198903 1 010
Nama SOP	IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN KENDAL


Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);	1. Mampu mengoperasikan komputer
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	2. Memiliki kemampuan melakukan evaluasi
Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;	3. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	4. Memahami temuan dan rekomendasi
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Kendal.	
Hubungan SOP :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pengawasan	1. Komputer, kelengkapannya dan <i>software</i>
SOP LAKIP	2. ATK
SOP Pengaduan Masyarakat	3. LHP dan NHP
SOP Penyusunan Anggaran	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP Ikhtisar Hasil Pemeriksaan tidak dilaksanakan maka hasil-hasil pemeriksaan belum bisa terukur secara pasti dan informasi hasil pemeriksaan menjadi tidak jelas	
Apabila SOP Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dilaksanakan maka informasi hasil pemeriksaan akan tercapai dan bisa memberikan kontribusi bagi perencanaan pemeriksaan selanjutnya	

1	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Tim Pemeriksa	Sub Bagian Evalap	Sekretaris	Inspektur	Pelaksana	Obrik	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
1	Inventarisasi data hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, TLHP, hasil pemantauan, Evaluasi Lakip, Reviu, Penanganan Kasus, DPA Inspektorat Kabupaten Kendal							TLHP, hasil pemantauan, Evaluasi Lakip, Reviu, Penanganan Kasus, DPA Inspektorat Kabupaten KENDAL			
2	Pengelompokan data dari hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Kendal dan rekapitulasi anggaran							TLHP, hasil pemantauan, Evaluasi Lakip, Reviu, Penanganan Kasus, DPA Inspektorat Kabupaten KENDAL	5 hari	Dokumen Pembahasan	
3	Pengajuan Surat Perintah untuk penyusunan ikhtisar hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal							Dokumen Pembahasan	1 hari	Surat Perintah	
4	Pembahasan Penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal oleh tim penyusun							Dokumen Pembahasan	3 hari	Draft Dokumen Evaluasi	
5	Reviu Penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal oleh tim reviu							Draft Dokumen Evaluasi	2 hari	Dokumen Evaluasi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Laporan hasil penyusunan ikhtisar hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal							Dokumen Evaluasi	1 hari	Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan	
7	Penyampaian Laporan Hasil Penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal							Buku Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan	1 hari	Surat Perintah	
	Selesai										



: Star / Akhir



: Proses



: Pengambilan Keputusan



: Dokumentasi/Arsip



: Alur/Proses



: Pengarsipan